



**PUTUSAN**

Nomor : 771/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 Tahun, Agama Islam, pendidikan D4, Pekerjaan PNS Kementerian Keuangan, alamat di Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: xx/K.Kh/2012/PA.Cibinong tertanggal 15 Mei 2012 telah memberikan kuasa kepada KUASA I, alamat di Cilendek Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpensi**;-----

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BNI 46, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: xxx/K.Kh/2012/PA.Cibinong tertanggal 15 Mei 2012 telah memberikan kuasa kepada KUASA II, alamat di Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konpens/Tergugat Rekonpensi**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpens/Tergugat rekonpensi dan Termohon Konpens/Penggugat Rekonpensi, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 771/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tertanggal , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/VI/2009, tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08

Juni

2009;-----

-

2. Bahwa setelah pernikahan, suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan/pertengkaran;-----

3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut belum pernah di karuniai anak;-----

4. Bahwa dari sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis; karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi atas kehendak orang tua (dijodohkan);-----

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dikarenakan:

5.1 Tidak adanya rasa cinta dan kasih Pemohon kepada Termohon ; Pemohon telah berupaya untuk membina hati tetapi tidak bisa, untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sulit dilakukan terlebih setelah mengetahui sifat asli Termohon;-----

5.2 Tidak adanya keterusterangan dari Termohon dan keluarganya, Ibu dari Termohon ketika akan memperkenalkan berkata pada orang tua Pemohon bahwa usia Termohon sama dengan usia Pemohon, sampai mendekati hari pernikahan memberi data/identitas mempelai perempuan seolah-olah seusia padahal usia Termohon lebih tua dua tahun hal ini diketahui setelah mendekati pernikahan, Pemohon melihat di NPWP Termohon, bukan diberitahu dari awal perkenalan baik oleh Termohon sendiri maupun oleh Ibu Termohon;-----

Walaupun masalah usia bukan hal yang terlalu prinsip, Pemohon merasa ada yang ditutup-tutupi sehingga kecewa karena kalau dimulai dengan kebohongan akan diikuti oleh kebohongan berikutnya;-----

5.3 Orang tua Termohon selalu mendoakan kepada Pemohon supaya celaka;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4 Termohon kasar, Termohon menyebut tolot dan bego terhadap adik Pemohon melalui telepon (HP) dan menyebut keluarga Pemohon tolot;-----
- 5.5 Puncak keretakan rumah tangga pada sekitar awal Januari 2010. Orang tua (ibu) Termohon bertemu dengan paman Pemohon (PNS Pemda Kota Bogor), menceritakan kondisi pernikahan Pemohon dan Termohon, menjelek-jelekkan Pemohon, juga kembali mengucapkan sumpah serapah kepada Pemohon, termasuk kepada adik-adik Pemohon yang merasa tidak mempunyai kesalahan atas situasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;-----
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 WIB Pemohon bersama kedua orang tua Pemohon disertai Uztad Mubarak telah mendatangi rumah kediaman Termohon/ orang tua Termohon beralamat di Kabupaten Bogor, bermaksud untuk musyawarah tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada saat itu telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan; karena Pemohon sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon dan sulit untuk dipertahankan, maka untuk kemaslahatan kedua belah pihak Pemohon telah membicarakan secara baik-baik untuk mengambil langkah yang terbaik yaitu menempuh jalan hidup masing-masing (bercerai), dan untuk maksud tersebut pada saat itu Pemohon mengutarakan niat untuk bercerai dihadapan Termohon dan kedua orang tuanya;-----
8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan yaitu kementerian keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KM-19/SJ.5.5/UP.9/2012 tanggal 12 Maret 2012;-----
9. Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, Pemohon berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk diperbaiki dan dibina kembali, sehingga untuk mencapai kehidupan atau kerukunan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi. oleh karena itu, Pemohon anggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan kepada Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus surat izin atasan, kemudian Pemohon menyerahkan Surat Keputusan Menteri keuangan nomor: 19/SJ.5.5/UP.9/2012, Tentang Izin Perceraian atas nama Pemohon, tertanggal 12 maret 2012;-----

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs. H. Yusri sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 3 juli 2012, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;-----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan, dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari Pemohon yang telah menikah pada tanggal 07 Juni 2009, sebagaimana kutipan akta nikah no: xxx/xx/VI/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas Kab. Bogor, tanggal 08 Juni 2009;-----
2. Bahwa pada prinsipnya, **Istri menolak Cerai Talak** yang diajukan Suami dan Istri masih menginginkan pernikahan ini tetap berlanjut karena istri tidak ingin menjadi seorang yang dibenci oleh Allah karena Allah membenci perceraian, walaupun perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan. Perselisihan/pertengkaran terjadi karena adanya perubahan sikap dan komitmen Suami terhadap pernikahan yang



hingga saat ini belum diketahui alasan secara pasti, meskipun ada dugaan kuat munculnya pihak ketiga dari pihak Suami yang memicu Suami untuk menghindar dan membenci Istri dan Orang Tua Istri. Suami juga selalu mencari-cari cara dan alasan untuk membuat Istri dan orang tua bersalah dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian;-----

3. Bahwa benar dalil bahwa dari hasil pernikahan ini belum dikarunia keturunan;-----

4. Bahwa **tidak benar pernikahan ini adalah kehendak orang tua** karena seperti yang pernah dikemukakan oleh Ibu Suami kepada Istri setelah pernikahan, bahwa pernikahan ini bukan paksaan orang tua tetapi atas keputusan yang diambil oleh Suami secara sadar, dewasa dan bertanggung jawab karena pada perjudohan sebelumnya dengan wanita lain, Suami akan menolak bila memang tidak menghendaki hubungan perkenalan tersebut berlanjut ke pernikahan bahkan Suami sendiri yang mengajukan untuk secepatnya pernikahan ini dilangsungkan dengan meminta orang tua Suami untuk datang ke keluarga Istri dengan menyerahkan cincin pertunangan;-----

---

5. Bahwa tidak benar dalil antara Suami dan Istri sulit didamaikan, karena setiap terjadi perbedaan / perselisihan pendapat, Istri dengan kerendahaan hati berinisiatif untuk meminta maaf kepada Suami dan mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi;-----

5.1. Bahwa tidak benar Suami tidak dapat membina hati untuk bisa menerima Istri sebagai istri karena sifat asli Istri, tetapi terlebih karena sikap Suami yang penuh rahasia atas kehidupannya di Makassar hingga akhirnya diketahui bahwa Suami berhubungan kembali dengan wanita di masa lalunya yang tidak mau diakui oleh Suami sebagai pacar, tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Istri ternyata Suami telah berjanji kepada wanita tersebut dan ibunya untuk menikahi wanita tersebut bahwa berencana untuk membelikan mobil bagi wanita tersebut padahal saat ini posisi Suami masih sebagai suami sah dari Istri dan belum ada pembahasan mengenai perceraian. Pernyataan Suami ini telah diakui oleh wanita



tersebut dan ibunya via  
telepon;-----

5.2. Istri merasa tidak menutup-nutupi masalah usia, itu hanya salah satu alasan yang dibuat-buat oleh Suami untuk mengajukan gugatan perceraian, karena selama pernikahan Suami tidak pernah secara langsung mempermasalahkan usia Istri kepada Istri dan keluarga, bahkan pada saat akan menikah Istri sempat menanyakan apakah Suami memiliki uneg-uneg atau ganjalan yang akan dikemukakan sebelum pernikahan ini dilanjutkan karena Istri tidak ingin ada penyesalan dari Suami saat pernikahan telah dilangsungkan dan **Istri juga tidak menginginkan Suami hanya melakukan coba-coba atas pernikahan ini**, kalau cocok dilanjutkan kalau tidak ya cerai, Istri ingin agar Suami menjalankan pernikahan ini dengan kesungguhan hati meski apapun perasaan Suami terhadap Istri saat menikah, **tetapi Suami tidak mengucapkan satu ganjalan apapun hingga akhirnya pernikahan pun dilangsungkan**;-----

5.3. Ibu Istri mendoakan Suami agar celaka merupakan luapan kekesalannya atas sikap Suami kepada Istri yang selalu menutup-nutupi kehidupan Suami di Makassar dan juga sikap Suami yang tidak bersikap baik dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Bukan hanya ibu Istri yang mendoakan hal buruk kepada Suami, tetapi **ibu Suami pun beberapa kali mengucapkan doa yang tidak baik untuk Suami dihadapan Istri**, yaitu tidak mau mengakui Suami sebagai anak kandung bila Suami sampai menikah dengan orang Makassar (wanita tersebut);-----

5.4. Bahwa dalil ini tidak benar karena sms itu hanya sekali dikirimkan dan ditujukan kepada Suami yang merupakan luapan kekesalan akibat Suami yang sangat susah untuk dihubungi, selalu menghindar dari Istri dan juga kecewa karena sikap Suami yang tidak pernah mengakui Istri sebagai istri dan memberikan hak Istri selama pernikahan;-----

5.5. Bahwa benar ibu Istri mengucapkan hal tersebut, tetapi itu merupakan jeritan hati seorang ibu yang bersedih atas kelakuan Suami selama ini terhadap anaknya. Ibu Istri juga kecewa kepada keluarga Suami yang membiarkan Suami untuk tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami;-----





6. Bahwa tidak benar komitmen Istri terhadap keluarga sangat rendah. Istri selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik dalam keluarga, dengan berusaha memahami keadaan suami, menjaga keharmonisan keluarga, menuruti perintah suami dan menjadi istri yang terbaik bagi suami. Tetapi sejak Suami bertemu dengan wanita tersebut dan ibunya, **mereka menyarankan Suami untuk tidak berhubungan badan dengan Istri** karena bila istri hamil, maka perceraian akan sulit diwujudkan. Mereka juga menyuruh Suami untuk merubah sikap dan komitmen Suami terhadap pernikahan dengan Istri (mengajukan cerai) bila akan berhubungan kembali dengan wanita tersebut. Bahkan ibunya tersebut mengucapkan bahwa wanita tersebut **akan menunggu Suami** hingga proses perceraian selesai walaupun sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang. Sejak memperoleh saran tersebut, Suami mulai merajuk kepada ibunya untuk mengijinkan bercerai dengan Istri bahkan tidak segan-segan membandingkan Istri dengan wanita tersebut. Suami juga menolak untuk memberikan hak-hak Istri sebagai seorang istri dan juga menolak untuk mendaftarkan Istri sebagai istri sah di kantor Suami;-----

7. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Sedangkan dalam permohonan yang diajukan Suami tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian, disamping itu pada saat mediasi di BP4 Kota Bogor, Suami menolak dugaan alasan perceraian karena akan menikahi pihak ketiga dan **Suami setuju untuk tidak mengajukan gugatan cerai sampai dengan pihak ketiga telah menikah dengan pria lain** atau Suami dapat mengajukan bukti dan jaminan bahwa Suami tidak akan menikahi Dewi hingga kapan pun. Pihak Istri sebagai istri masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak berniat untuk menceraikan Suami;-----

**DALAM REKONPENSI:**

**Bahwa bila Suami tetap bersikeras untuk menceraikan Istri** dan sebagai akibat dari perceraian sesuai dengan aturan agama dan aturan perundang-undangan maka Pemohon dibebani untuk memberikan kepada Termohon yaitu:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang disesuaikan dengan kesanggupan yang diucapkan oleh Pemohon untuk memberikan nafkah



kepada Termohon saat awal  
pernikahan;-----

- b. Mut'ah yang besarnya sama dengan mas kawin yang diberikan pada saat menikah atau mas putih seberat 37,20 gram dan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

- c. Kiswah (pakaian) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

- d. Maskan (tempat tinggal) selama iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya.

- e. Nafkah Madhiyah (selama berumah-tangga tidak diberi nafkah) yang lalu sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan selama 36 bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah). Besarnya nafkah per bulan merupakan kesanggupan yang diucapkan oleh Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon saat awal pernikahan;-----

- f. Biaya kontrak rumah selama menikah dengan Suami sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per tahun selama 3 (tiga) tahun atau sama dengan nilai kontrak rumah Suami di Makassar selama menikah dengan Istri. Dasar pengajuan hak ini adalah adanya kewajiban Suami untuk memberikan rumah tinggal kepada Istri sesuai dengan kemampuan Suami. Suami mengontrak rumah di Makassar agar Istri dapat tinggal disana saat mengunjungi Suami. Sedangkan untuk rumah tinggal selama Istri di Bogor, Suami meminta agar Istri tinggal di rumah orang tua Suami yang kosong karena orang tua suami akan pindah ke Cinere dan adik-adik Suami lebih memilih untuk kos;-----

- g. Pemohon adalah PNS, sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ayat (3) : **"Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya"**, maka Termohon mengajukan haknya untuk memperoleh setengah dari gaji Pemohon hingga Termohon menikah kembali (cf. Ayat 7);-----





Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Agama Cibinong berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh jawaban Istri / Termohon;-----
2. Menolak permohonan cerai Suami untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Suami tidak diterima dan mengupayakan agar pernikahan ini masih dapat dipertahankan dengan meminta Suami agar memiliki komitmen yang kuat terhadap pernikahan ini;-----
3. Apabila gugatan cerai Suami disetujui, maka memohon agar Pengadilan Agama Cibinong berkenan untuk mewajibkan / menghukum Suami agar melaksanakan segala akibat cerai dalam point a sd g pada halaman 7 dan dibayarkan pada saat keputusan cerai dibacakan oleh Pengadilan Agama Cibinong mengingat adanya kemungkinan besar Suami akan mangkir dari membayarkan seluruh kewajibannya kepada Istri sehingga seluruh hak Istri dapat terpenuhi;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Suami / Pemohon;-----

Atau apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);-----

Bahwa, atas jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memberikan reflik secara tertulis yang pada inti pokoknya Dalam Kompensi tetap pada permohonannya dan Dalam Rekonpensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi, selanjutnya dalam tahapan duplik Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap dengan jawabannya semula, yang selengkapya baik reflik maupun duplik tersebut telah tertuang secara lengkap pada Berita Acara Sidang perkara a quo;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VI/2009 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);-----
2. Foto copy Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Teguh Fathan Hakim, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan



aslinya

(P.2);-----

3. Foto copy Berita Acara Musyawarah Keluarga Pemohon dan Termohon, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P.3);-----

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah padatangal 7 Juni 2009, dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak awal pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Pemohon karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua mereka;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya;--
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan saksi hadir sewaktu mereka menikah pada tanggal 7 Juni 2009;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sampai sekarang tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan keributan;---
- Bahwa penyebabnya karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan orang tua, sehingga Pemohon tidak ada rasa sayang dan tidak ada rasa cinta terhadap Termohon;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, mendengar Pemohon dan Termohon menangis, bahkan sewaktu sekeluarga berangkat ke Makasar, Termohon dating ke kamar hotel dengan menangis mau pulang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun pisah rumah;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membenarkannya dan tidak ada sanggahan, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi membantah bahwa pernikahan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon kompensi/ Penggugat Rekonpensi dijodohkan, melainkan keluarga hanya memperkenalkan;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dipersidangan mengajukan bukti tertulis berupa: Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VI/2009 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.1);-----

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI III, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah padatanggal 7 Juni 2009, saksi hadir sewaktu mereka menikah, dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, setelah pernikahan mereka berbulan madu ke Bali selama 1 minggu, seminggu berikutnya Termohon diajak Pemohon dan keluarganya ke Makasar, dan selama di Makasar menurut cerita Termohon sering terjadi pertengkaran dengan Pemohon;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya;--
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

3. SAKSI IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan saksi hadir sewaktu mereka menikah pada tanggal 7 Juni 2009;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sampai sekarang tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan keributan;---
- Bahwa penyebabnya Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun pisah rumah;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi membenarkan dan tidak ada sanggahan;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada inti pokoknya dalam kompensi tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon Kompensi, dan dalam rekonpensi menolak semua gugatan Penggugat Rekonpensi, sedangkan Termohon Kompensi juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis dalam kompensi bahwa apabila Majelis hakim akan mengabulkan permohonan cerai Pemohon Kompensi alasan yang tepat adalah karena Pemohon mempunyai wanita lain bernama Dewi, dan dalam rekonpensi Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatannya semula;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa, untuk meringkas putusan maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MA.RI. No.5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan kepada Pemohon Konpensasi sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus surat izin atasan, selanjutnya Pemohon Konpensasi menyerahkan Surat Keputusan Menteri keuangan nomor: 19/SJ.5.5/UP.9/2012, Tentang Izin Perceraian atas nama Pemohon Konpensasi, tertanggal 12 maret 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR., PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 771/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 03 Juli 2012 terhadap perkara aquo telah dilakukan mediasi dengan menunjuk hakim mediator Drs. H. Yusri ,akan tetapi ternyata mediasi tersebut telah gagal dan begitu pula Majelis Hakim secara langsung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi, keterangan mana sesuai dengan bukti surat P.1 dan T.1, harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juli 2009;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konpensasi dalam posita permohonannya angka 4, 5 dan 6 dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensasi tersebut di atas, Termohon Konpensasi telah memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensasi dan menyatakan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi disebabkan karena ada wanita lain yang bernama Dewi, dan pada prinsipnya Termohon Konpensasi tidak bersedia bercerai dengan Pemohon Konpensasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konpensasi dan jawaban Termohon Konpensasi, maka pokok masalah pada perkara a quo dapat dirumuskan sebagai berikut; bahwa apakah rumah tangga Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana Pemohon Konpensasi dalilkan pada posita poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dan 5.5, ataukah karena adanya pihak ketiga (wanita idaman lain) dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon konpensi kepersidangan berupa P.1, dan keterangan saksi-saksi yang bernama: SAKSI I (paman Pemohon Konpensi) dan SAKSI II (adik kandung Pemohon Konpensi), serta bukti tertulis yang diajukan Termohon Konpensi berupa T.1 dan keterangan saksi-saksinya yang bernama: SAKSI III (ibu Kandung Termohon konpensi) dan SAKSI IV (saudara sepupu Termohon Konpensi), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria saksi orang dekat, sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dari sebab terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juni 2009, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konpensi menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sejak awal perkawinan sampai sekarang tidak rukun dan harmonis, dan faktor penyebabnya adalah perkawinan antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi dijodohkan orang tua, sehingga Pemohon Konpensi tidak ada rasa saying dan tidak ada rasa cinta terhadap Termohon Konpensi;--
- Bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon Konpensi menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan faktor penyebabnya kedua saksi tersebut tidak melihat atau mendengar langsung, tetapi dari cerita Termohon Konpensi, bahwa Pemohon Konpensi mempunyai wanita idaman lain yang bernama Dewi;-----
- Bahwa baik saksi-saksi Pemohon konpensi maupun saksi-saksi Termohon Konpensi menerangkan antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;-----
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang





telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pada dasarnya bukan hanya disebabkan dari sikap Termohon Kompensi sebagaimana yang didalilkan Pemohon Kompensi, tetapi juga disebabkan oleh perilaku Pemohon Kompensi yang masih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Dewi, faktor-faktor mana menurut penilaian Majelis Hakim betul-betul berpengaruh terhadap keretakan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, karenanya Majelis Hakim dengan bersandar kepada Yurisprudensi tetap MA. Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, berpendapat dengan tidak mempersoalkan pihak yang salah dan menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah retak sedemikian rupa;-----

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan tersebut pada tatanan sosiologis menimbulkan hak dan kewajiban, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manakala norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri. Ikatan perkawinan yang begitu kuat (*mitsaqan ghalidza*) akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;-----

Menimbang bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon Kompensi dalam persidangan ternyata telah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon Kompensi, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon Kompensi yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi dengan Termohon Kompensi, demikian pula pada kenyataannya bahwa selama ini Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lamanya, hal



ini jelas menunjukkan bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak lagi sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa dapat dipastikan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian krisisnya, secara psikologis akan berdampak negatif berupa tekanan bathin dan kesengsaraan serta penderitaan (madharat) yang berkepanjangan bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sehingga meskipun menurut Hadits Nabi SAW. "**perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT.**" dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip "**mempersulit perceraian**", namun justru perceraian bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

**فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في دا لك من ضرر في اجتماع بين متباعضين و مهما بالغ بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان ينتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الا استقرار**

Artinya: "*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "**dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar** **lagi** **Maha**



**Mengetahui";**-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Kompensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan keinginannya untuk bercerai dari Termohon Kompensi telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi patut dikabulkan;-----

**DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan berupa:

- 1) Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang disesuaikan dengan kesanggupan yang diucapkan oleh Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon saat awal pernikahan;-----
- 2) Mut'ah yang besarnya sama dengan mas kawin yang diberikan pada saat menikah atau mas putih seberat 37,20 gram dan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- 3) Kiswah (pakaian) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 4) Maskan (tempat tinggal) selama iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;---
- 5) Nafkah Madhiyah (selama berumah-tangga tidak diberi nafkah) yang lalu sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan selama 36 bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah). Besarnya nafkah per bulan merupakan kesanggupan yang diucapkan oleh Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon saat awal pernikahan;-----
- 6) Biaya kontrak rumah selama menikah dengan Suami sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per tahun selama 3 (tiga) tahun atau sama dengan nilai kontrak rumah Suami di Makassar selama menikah dengan Istri. Dasar pengajuan hak ini adalah adanya kewajiban Suami untuk memberikan rumah tinggal kepada Istri sesuai dengan kemampuan Suami. Suami mengontrak rumah di Makassar agar Istri dapat tinggal disana saat mengunjungi Suami. Sedangkan untuk rumah tinggal selama Istri di Bogor,



Suami meminta agar Istri tinggal di rumah orang tua Suami yang kosong karena orang tua suami akan pindah ke Cinere dan adik – adik Suami lebih memilih untuk kos;-----

- 7) Pemohon adalah PNS, sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Junco Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ayat (3) : **"Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya"**, maka Termohon mengajukan haknya untuk memperoleh setengah dari gaji Pemohon hingga Termohon menikah kembali (cf. Ayat 7 );-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menolak dengan tegas seluruh gugatan rekonpensi tersebut, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa seorang isteri yang diceraikan talak raj'i oleh suaminya, maka selama dalam masa tunggu (iddah) suaminya wajib memberikan nafkah, maskan ( tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada isterinya yang diceraikan talak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam tersebut dalam kitab Iqna ' IV halaman 46 yang pendapatnya diambil alih oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan Artinya : *"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dasar untuk menentukan besarnya jumlah segala sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada Isterinya adalah kemampuan suami, bukan besarnya keperluan isteri, maka berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Perincian Gaji Tergugat Rekonpensi sebagai Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasar berpenghasilan kotor perbulan sebesar Rp. 10.492.400,- (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), maka berdasarkan rasio penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pantas dan wajar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah kepada Pemohon Rekonpensi sebesar  $3 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$  (sembilan juta rupiah);-----



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai mut'ah yang besarnya sama dengan mas kawin yang diberikan pada saat menikah atau mas putih seberat 37,20 gram dan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah adalah sebagai penghibur dari kesedihan hati mantan isteri yang di talak oleh mantan suaminya, lebih-lebih dalam perkara a quo, Penggugat Rekonsensi selain ditalak atau diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi, juga hatinya telah tersakiti sebelumnya, karena Tergugat Rekonsensi ada wanita idaman lain, karena itu mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi harus dapat menghibur, sekurang-kurangnya dapat mengurangi kesedihan hati Penggugat Rekonsensi akibat diceraikan talak oleh Tergugat Rekonsensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan dengan berdasar kepada rasio penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan pantas bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karenanya Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah madhiyah Rp. 3.000.000,- per bulan selama 36 bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), Penggugat Rekonsensi dipersidangan tidak mengajukan suatu bukti apapun untuk mendukung dalil gugatan rekonsensinya, sehingga tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi selama 36 bulan (3 tahun lamanya) tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi, disamping itu berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan kepersidangan telah nyata terbukti antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sejak awal pernikahan sudah tering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah selama 2 tahun lamanya, sehingga selama itu pula antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah menurut hukum patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonpensi tentang Biaya kontrak rumah selama menikah dengan Suami sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) pertahun selama 3 (tiga) tahun atau sama dengan nilai kontrak rumah Suami di Makassar selama menikah dengan Isteri, Penggugat Rekonpensi telah nyata-nyata selama berpisah dengan Tergugat Rekonpensi tidak mengontrak rumah, melainkan tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam surat gugatan dan Surat Keterangan memberi kuasa Nomor: xxx/xx/VII/2012, tertanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciapus, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonpensi tentang biaya kontrak rumah menurut hukum patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonpensi mengajukan haknya untuk memperoleh setengah dari gaji Tergugat Rekonpensi hingga Penggugat Rekonpensi menikah kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Junco Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990: **"Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya"**, menurut pendapat Majelis hakim gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena berkait erat dengan instansi Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasar, maka menurut hukum gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk tidak diterima;-----

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan semua peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;-----
2. Memberi izin Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-----

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - a. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
  - b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian lainnya;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, SH.,M.Hum. dan Dra. N. Nina Raymala, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nani Nur'aeni, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Insidentil Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Insidentil Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi;-----

KETUA MAJELIS;

**DRS. H. JARKASIH, MH.**

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM ANGGOTA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAHMUD, SH., M.Hum.**

**DRA. N. NINA RAYMALA, MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NANI NUR'AENI, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	185.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses	: <u>Rp.</u>	<u>50.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	276.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)